



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Telp/fax. (0759)320161

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 000.8.3/ 48 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien merupakan salah satu komitmen Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pengelolaan pengaduan, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2022 tentang tugas dan fungsi dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KESATU : Susunan Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a.menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diterima baik melalui media sosial (website,telepon,whatsapp) maupun melalui tatap muka secara langsung;
- b.melakukan penelaahan pengaduan dengan mengidentifikasi, pemeriksaan berkas substansi pengaduan, melakukan klarifikasi,evaluasi bukti dan seleksi;
- c.mengkoordinasikan dan meneruskan pengaduan kepada Tim penelaah atau pejabat yang berwenang;
- d.menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
- e. menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat;
- f. melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA : Tim pengelola pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kepulauan Mentawai;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kepulauan Mentawai Nomor : 76 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Pengaduan/Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 2 Mei 2024



KEPALA DINAS

ROSMAIDA SAGURUNG, SE, M.Si
NIP. 197907222009012002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 000.8.3/ 48 TAHUN 2024

TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Rosmaida Sagurung,SE,M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Chandra Dewi,SE,M.Si	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Arsenius,	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
4.	Sartoli,S.A.P	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
5.	Rina Afri Yanti,S.A.P	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Delpi Kuswanto,S.KM,M.Kes	Perencana Ahli Muda	Anggota
7.	Piter Natalinus.S.S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda	Pejabat Pengelola Pengaduan
8.	Rani Sasmita,SE	Analisis Pelayanan Sosial	Petugas Pengelola Pengaduan



KEPALA DINAS

ROSMAIDA SAGURUNG, SE,M.Si

NIP. 197907222009012002